

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA – TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2014**

PERBUP JAYAPURA NOMOR 22 TAHUN 2014, BD KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 22 : 6 HAL

**PERBUP JAYAPURA NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KEPALA SEKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA**

ABSTRAK :

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah :

- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura.

b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 6);

c. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Uraian Tugas Dan Fungsi Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura yang terdiri dari :

1. BAB I – Kepala Satuan
2. BAB II – Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. BAB III – Seksi-Seksi
 - Bagian Pertama : Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah
 - Bagian Kedua : Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Bagian Ketiga : Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas
 - Bagian Keempat : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
 - Bagian Kelima : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
4. BAB IV – Penjabaran Tugas dan Fungsi
5. BAB V – Penutup

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Februari 2014